



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 78/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50C Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan secara Daring sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Dinas KPU RI Nomor : 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 66/PL.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 191/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 58/PL.02.3-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Seksi Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 78/PL.02.3-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020	Nama Pengusul / Perseorangan	Jumlah Kursi
1	2	3	4
1	KODI MIDAHRU dan H. RUSLIADI, SH	Perseorangan	-
2	ADITYA RIZKI PRADANA dan Ir. AHMAD DAMIRI	1. Partai GERINDRA; 2. PAN; 3. Partai NasDem.	7 KURSI
3	RINA TAROL, SE dan DONI INDRA, A.Md	1. Partai DEMOKRAT; 2. Partai GOLKAR; 3. PKB 4. PKS;	11 KURSI
4	RIZA HERDAVID, S.T. dan DEBBY VITA DEWI, S.E.	1. PDI-P; 2. PBB; 3. PPP.	7 KURSI

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sekertariat Bagian Hukum,

